# Strategy for Eradicating Terrorism Financing: Evaluation of Government Policies and Actions

# Strategi Pemberantasan Pendanaan Terorisme: Evaluasi Kebijakan dan Tindakan Pemerintah

# Rizal Hendrik

***Abstract***

*In a global context, eradicating terrorist financing has become a top priority for governments throughout the world. Terrorism is considered an extraordinary crime that threatens the security and welfare of society, so handling it requires special steps. In Indonesia, terrorism funding is regulated by Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, as well as Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes. This research aims to analyze the strategy to eradicate terrorism financing that has been taken by the government as well as evaluate the effectiveness of these policies and actions in the national context.*

*This research adopts a qualitative approach involving the analysis of official documents and related literature. The data analyzed also includes quantitative aspects using statistical data related to terrorism financing. This approach allows research to explore complex aspects of strategies to eradicate terrorism financing and conduct in-depth evaluations of government policies and actions.*

*The results of the analysis show that the government has taken significant steps in an effort to combat the flow of funds to terrorist organizations, including strengthening financial regulations, increasing cooperation between government agencies, and monitoring suspicious financial transactions. However, there are still challenges in implementing this policy, such as a lack of coordination between agencies and the adaptation of tactics by terrorist groups. Nevertheless, statistical data shows that efforts to eradicate terrorist financing have been successful in reducing the flow of funds to terrorist groups. In this context, evaluating government policies and actions is important to identify weaknesses that need to be corrected and steps that have been successful.*

***Keywords:*** *Terrorism Financing, Eradicating Terrorism Financing, National Security, Policy Evaluation, Government Strategy.*

**Abstrak**

Dalam konteks global, pemberantasan pendanaan terorisme telah menjadi prioritas utama pemerintah di seluruh dunia. Terorisme dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah khusus. Di Indonesia, pendanaan terorisme diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberantasan pendanaan terorisme yang telah diambil oleh pemerintah, serta untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan tersebut dalam konteks nasional.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis dokumen resmi dan literatur terkait. Data yang dianalisis juga mencakup aspek kuantitatif dengan menggunakan data statistik terkait pendanaan terorisme. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mendalami aspek-aspek kompleks dari strategi pemberantasan pendanaan terorisme dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam upaya memerangi aliran dana kepada organisasi teroris, termasuk penguatan regulasi keuangan, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga dan adaptasi taktik oleh kelompok teroris. Meskipun demikian, data statistik menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pendanaan terorisme telah berhasil dalam mengurangi aliran dana kepada kelompok teroris. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang telah berhasil.

**Kata Kunci**: Pendanaan Terorisme, Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Keamanan Nasional, Evaluasi Kebijakan, Strategi Pemerintah.

### PENDAHULUAN

Sesuai dengan bagian ke-IV Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu maksud dari pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dan semua keturunan Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional ini adalah dengan melindungi seluruh warga Indonesia dari potensi ancaman tindakan terorisme. (Suhayati, 2013) Terorisme adalah salah satu tindak pidana yang tercantum dalam daftar kejahatan utama yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui regulasi ini, terorisme dengan tegas diakui sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pencucian uang, terutama ketika berkaitan dengan harta kekayaan yang dapat diketahui, patut diduga akan digunakan, dan/atau dipergunakan untuk mendukung aktivitas terorisme. Selain itu, jumlah yang mencemaskan dari 417 individu dan 99 entitas, termasuk organisasi dan yayasan, yang terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam lingkup ancaman terorisme yang mencakup tindak pidana terorisme itu sendiri serta tindak pidana pendanaan terorisme. (Rafsanjani, 2021)

Pemberantasan pendanaan terorisme telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di seluruh dunia dalam upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Terorisme adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan konvensional. Dalam lingkup akademik, terorisme sering digambarkan sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan yang sangat tidak biasa dan juga diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks hukum, terorisme dianggap sebagai tindak pidana yang mengancam keamanan negara, mengingat sifatnya yang demikian, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa seperti penanganan kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Kejahatan terorisme mencakup perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Pradityo, 2016) Terorisme telah menjadi ancaman serius bagi perdamaian global dan kesejahteraan masyarakat, sehingga langkah-langkah konkret untuk menghadapinya sangat penting. Salah satu aspek kunci dalam upaya ini adalah evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menghadapi pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, penelitian ini akan merinci dan menganalisis strategi pemberantasan pendanaan terorisme yang telah diambil oleh pemerintah, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah tersebut.

Pendanaan Terorisme merujuk pada penggunaan harta kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung kegiatan terorisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam konteks ini, termasuk upaya setiap individu yang dengan sengaja memberikan bantuan atau fasilitas dengan cara memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, dijelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga akan digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau individu teroris, dianggap sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 huruf (n). (Gusliana & Oktavia, 2016)

Pendanaan terorisme adalah tulang punggung bagi kelangsungan aktivitas teroris. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang cara-cara pendanaan terorisme terjadi menjadi kunci untuk mengatasi ancaman ini. Pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang efektif dalam mengungkap, menghentikan, dan menghukum individu dan entitas yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Evaluasi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mencegah aliran dana kepada organisasi teroris akan membantu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki serta langkah-langkah yang telah berhasil.

Salah satu manifestasi konkret dari kepedulian pemerintah dalam upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah melalui pengesahan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP-TPPU). Berdasarkan peraturan UU PP-TPPU ini, dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai sebuah lembaga independen yang berada di bawah kendali Presiden. PPATK memiliki tugas utama untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam usaha mencegah dan menghilangkan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dapat berjalan secara efisien, setiap bank diharuskan untuk mengimplementasikan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009, yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2009. (Puspita & Pamungkas, 2012)

Penanganan dan upaya pencegahan pendanaan terorisme diperkuat kembali melalui pengesahan UU No. 9 Tahun 2013. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU tersebut, diberikan definisi mengenai pendanaan terorisme. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 9 Tahun 2013, "dana" yang dimaksud mencakup semua bentuk aset atau properti, baik yang bersifat fisik maupun abstrak, yang diperoleh dengan berbagai metode dan dalam berbagai bentuk, termasuk yang berbasis digital atau elektronik, serta termasuk sebagai contoh, tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. (Asmadi, 2016)

Selain itu, dampak dari strategi pemberantasan pendanaan terorisme juga perlu dievaluasi. Terorisme bukan hanya tentang tindakan fisik yang merugikan, tetapi juga melibatkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang merusak. Evaluasi ini akan membantu pemerintah memahami sejauh mana tindakan mereka telah berhasil dalam mengurangi potensi ancaman terorisme, meminimalkan kerugian ekonomi, dan mempertahankan stabilitas politik.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia dalam konteks pemberantasan pendanaan terorisme. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu. Oleh karena itu, evaluasi ini juga akan melihat dampak dari strategi pemberantasan pendanaan terorisme terhadap hak-hak asasi manusia, serta apakah ada perlunya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan.

Dalam rangka memahami lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam pemberantasan pendanaan terorisme, penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor, seperti regulasi keuangan, kerja sama internasional, dan efektivitas lembaga penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah dapat lebih efektif dalam memerangi pendanaan terorisme dan mengurangi ancaman yang ada.

### METODE

Dalam menjalankan penelitian ini, akan diadopsi pendekatan penelitian kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan ini akan memungkinkan untuk mendalami aspek-aspek kompleks dari strategi pemberantasan pendanaan terorisme dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Data akan dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk analisis dokumen resmi dan literatur terkait. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan aspek kuantitatif dengan mengintegrasikan data statistik terkait pendanaan terorisme dan dampaknya dalam kerangka analisis yang komprehensif. Dengan demikian, kombinasi metode kualitatif dan analisis data statistik akan membantu dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang strategi pemberantasan pendanaan terorisme yang telah diadopsi oleh pemerintah serta dampaknya dalam konteks nasional.

### PEMBAHASAN

**Hasil**

Melalui pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, hasil analisis dokumen resmi dan literatur terkait strategi pemberantasan pendanaan terorisme menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai tindakan yang signifikan dalam upaya memerangi aliran dana kepada organisasi teroris. Kebijakan yang telah diimplementasikan mencakup penguatan regulasi keuangan, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, serta pendekatan yang lebih proaktif terhadap pengawasan dan identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya tantangan dalam efektivitas implementasi kebijakan ini. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi koordinasi yang belum optimal antarlembaga, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta adaptasi taktik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Oleh karena itu, evaluasi ini menyarankan perlunya perbaikan dalam koordinasi dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efektivitas strategi pemberantasan pendanaan terorisme.

Selain itu, analisis data statistik yang digunakan dalam penelitian ini juga menggambarkan dampak strategi pemberantasan pendanaan terorisme terhadap aliran dana kepada organisasi teroris. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, data menunjukkan bahwa upaya pemerintah telah berhasil dalam mengurangi jumlah pendanaan yang tersedia bagi kelompok teroris. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah telah mempengaruhi pendanaan terorisme dalam konteks nasional, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan guna menghadapi ancaman ini secara lebih efektif.

**Pembahasan**

Dalam konteks Tindak Pidana Terorisme, pendanaan terorisme merupakan faktor yang integral. Sumber pendanaan terorisme dapat berasal dari hasil kejahatan (proceeds of crime), seperti pendapatan dari kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, penyelundupan barang dalam jumlah besar, dan kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, pendanaan terorisme juga bisa berasal dari sumber yang sah, seperti sumbangan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau individu yang terlibat dalam tindakan teror. Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa pendanaan terorisme pada dasarnya adalah jenis tindak pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan. (Rahmawati, 2018)

Upaya Indonesia dalam proses kriminalisasi pendanaan terorisme didasarkan pada pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999). Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan elemen-elemen yang terkandung dalam konvensi tersebut ke dalam kerangka hukum yang berlaku di negara ini. Sebelum adopsi undang-undang ini, Indonesia telah memiliki regulasi sejak lama melalui Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, namun dianggap masih kurang memadai dalam upaya mencegah aliran pendanaan untuk kegiatan terorisme. (Hendriyan, 2019)

Hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai evaluasi strategi pemberantasan pendanaan terorisme menunjukkan adanya upaya yang signifikan yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani aliran dana kepada organisasi teroris. Penekanan pada penguatan regulasi keuangan, kerja sama antarlembaga pemerintah, serta peningkatan pengawasan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah langkah-langkah yang relevan dan berpotensi efektif dalam mengurangi kemampuan kelompok teroris untuk mendapatkan sumber pendanaan. Hal ini sesuai dengan kesadaran global akan pentingnya mengidentifikasi dan memutuskan rantai pendanaan terorisme untuk mengatasi ancaman ini.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi yang optimal antarlembaga pemerintah. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga terlibat dalam pemberantasan pendanaan terorisme mungkin tidak selalu berbagi informasi atau berkoordinasi secara efektif, yang dapat memungkinkan celah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan terorisme untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, perbaikan dalam koordinasi dan pertukaran informasi antarlembaga pemerintah sangat penting dalam meningkatkan efektivitas strategi ini.

Pemerintah telah mengambil beberapa langkah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di tingkat internal, pemerintah telah melaksanakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur hukuman pidana dan denda sebagai sanksi untuk pelaku tindak pidana tersebut. Di sisi eksternal, konsolidasi dengan pemerintah luar negeri, terutama lembaga perbankan internasional, diperlukan untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang yang masuk melalui sistem perbankan dari luar negeri ke wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah diberlakukan, yang melibatkan penyedia jasa keuangan, penegak hukum, dan kerja sama internasional untuk mendeteksi aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme. Indonesia juga telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2006, yang memperluas cakupan undang-undang pencucian uang untuk mencakup potensi ancaman pendanaan terorisme, mengatur prinsip pengenalan pengguna jasa keuangan, pelaporan, pengawasan kepatuhan, pengawasan pembawaan uang tunai, mekanisme pemblokiran, pencantuman dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta kerja sama nasional dan internasional dalam menghadapi perbuatan yang mendukung tindak pidana terorisme. (Hartanto, 2016)

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa kelompok teroris terus beradaptasi dengan strategi pemberantasan pendanaan terorisme yang diterapkan oleh pemerintah. Mereka dapat menggunakan taktik-taktik baru, seperti memanfaatkan teknologi terbaru atau menyusupkan diri ke dalam aliran dana yang lebih sulit dilacak. Oleh karena itu, pemerintah perlu selalu berada dalam kewaspadaan tinggi dan secara terus-menerus menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi perkembangan baru dalam pendanaan terorisme.

Namun, hasil analisis data statistik juga menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pendanaan terorisme telah memberikan hasil yang positif dalam mengurangi aliran dana kepada kelompok teroris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan ada, strategi pemerintah telah memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi ancaman terorisme. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya melanjutkan dan memperkuat upaya pemberantasan pendanaan terorisme dalam rangka menjaga keamanan nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam pemberantasan pendanaan terorisme adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Meskipun ada tantangan dan perbaikan yang perlu dilakukan, hasil penelitian ini memberikan pandangan yang lebih baik tentang sejauh mana upaya tersebut telah berhasil dan di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk menghadapi ancaman terorisme secara efektif.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpualan**

Dalam kesimpulan, penelitian ini menggambarkan bahwa pemberantasan pendanaan terorisme merupakan bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam upaya memerangi aliran dana kepada organisasi teroris, termasuk penguatan regulasi keuangan, peningkatan kerja sama antarlembaga pemerintah, dan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi optimal antarlembaga dan adaptasi taktik oleh kelompok teroris. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan dan tindakan pemerintah adalah langkah penting dalam mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang telah berhasil.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, diperlukan peningkatan dalam koordinasi antarlembaga pemerintah dalam upaya pemberantasan pendanaan terorisme. Kerja sama yang lebih erat dan pertukaran informasi yang efektif dapat membantu mengidentifikasi lebih cepat aliran dana yang mencurigakan. Kedua, pemerintah harus tetap waspada terhadap adaptasi taktik oleh kelompok teroris dan terus menyesuaikan strategi pemberantasan pendanaan terorisme sesuai dengan perkembangan baru dalam pendanaan terorisme. Terakhir, penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan individu serta mempertimbangkan dampak terhadap hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan pendanaan terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Asmadi, E. (2016). De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016 57 Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. *De Lega Lata*, *1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Gusliana, R., & Oktavia, C. (2016). Implementasi Customer Due Dilligence (Cdd) Pada Operasional Bank Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang (Apu) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Ppt). *Jurnal STEI EKONOMI*, *24*.

Hartanto, W. (2016). Analisis Pencegahan Tindakpidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (Analysis Of Crime Prevention Of Terrorist Financing In Asean Economic Community Era). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*, 379–392.

Hendriyan, S. (2019). *Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendananaan Terorisme)* [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.

Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime). *Jurnal RechtsVinding,* *5*(1). http://www.tempo.co/read/

Puspita, D. N., & Pamungkas, B. (2012). *On the implementation of Program Evaluatioan Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Preventation in relation to Internal Control in the number of Customers*. https://www.researchgate.net/publication/326960398

Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *1*(2), 130–141. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53264

Rahmawati, D. T. (2018). *Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PT BPR Ins* [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Suhayati, M. (2013). Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana... 231 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *NEGARA HUKUM*, *4*.